

PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SARJANA PSIKOLOGI UGM 2020
Spirit Kurikulum Psikologi dalam Kampus Merdeka



FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	2
SK DEKAN.....	4
PENDAHULUAN	5
BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM	6
A. Batasan Istilah.....	6
B. Dokumen Sumber	6
C. Tujuan Pendidikan.....	7
D. Pengelolaan.....	8
BAGIAN KEDUA PENERIMAAN MAHASISWA	9
A. Masa Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa.....	9
B. Syarat Pendaftaran.....	9
C. Prosedur Pendaftaran	9
D. Seleksi Penerimaan	9
BAGIAN KETIGA ADMINISTRASI PENDAFTARAN AKADEMIK MAHASISWA.....	10
BAGIAN KE-EMPAT PROSES PENDIDIKAN	11
A. Kalender Akademik.....	11
B. Pembimbingan	11
C. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).....	13
D. Perkuliahan.....	16
E. Penyelenggaraan Perkuliahan	16
F. Penilaian Pembelajaran.....	17
G. Kuliah Kerja Nyata (KKN)	20
H. Ujian Komprehensif (<i>Exit Test</i>)	21
I. Pengambilan Mata Kuliah Skripsi	21
J. Magang	26
K. Masa Studi dan Batas Masa Studi.....	27
L. Cuti Akademik	27
BAGIAN KE-LIMA EVALUASI STUDI MAHASISWA	29
A. Evaluasi dua tahun pertama	29

B. Evaluasi penyelesaian skripsi	29
C. Evaluasi penyelesaian studi:	29
BAGIAN KE-ENAM LAIN-LAIN	30
A. Etika Akademik.....	30
B. Sanksi terhadap Pelanggaran Etika Akademik	30
C. <i>Drop Out</i>	31
D. Pengunduran Diri	31
LAMPIRAN.....	32
Lampiran 1. Ilustrasi Kurikulum Program Studi Sarjana Psikologi UGM.....	32
Lampiran 2. Capaian Pembelajaran Program Sarjana Psikologi.....	33
Lampiran 3. Piramida	36
Lampiran 4. Struktur Kurikulum Psikologi 2020	38
Lampiran 5. Peta Pengambilan Mata Kuliah	47

SK DEKAN



DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 126/UN1.FPSi/KPT/SDM/2020

TENTANG

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan akademik Program Sarjana Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk mereview dan merevisi Panduan Akademik Program Studi Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Nomor 75/UN1.FPSi/KPT/SDM/2020 tentang Penetapan Kurikulum Program Sarjana Program Studi Psikologi Tahun 2020 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Buku Panduan Akademik Program Sarjana Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dalam huruf a dan b serta berdasarkan Nota Dinas dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan tanggal 7 Desember 2020, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada telah menyusun Buku Panduan Akademik Program Magister Program Studi Psikologi Universitas Gadjah Mada Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5454);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;
12. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1353/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada untuk masa jabatan 2016-2021;
13. Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Nomor 99/SK/VI/2016 tentang Penetapan Buku Panduan Akademik Program Studi Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada;
14. Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Nomor 75/UN1.FPSi/KPT/SDM/2020 tentang Penetapan Kurikulum Program Sarjana Program Studi Psikologi Tahun 2020 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2020.

- KESATU : Rincian Buku Panduan Akademik Program Sarjana Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 berupa berkas dalam format *.pdf dan dicetak dalam bentuk buku, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Nomor 99/SK/VI/2016 tentang Penetapan Buku Panduan Akademik Program Studi Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

Dekan,



Prof. Dr. Faturachman, M.A.

Tembusan:

1. Wakil Dekan
 2. Pengelola Program Sarjana
 3. Kepala Kantor Administrasi
 4. Kepala Seksi
- di lingkungan Fakultas Psikologi

PENDAHULUAN

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai fakultas yang berorientasi pada pembangunan bangsa perlu merespon perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan dinamika dunia global. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang berjiwa kepemimpinan, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kontributif terhadap kehidupan bangsa, dan siap menjadi masyarakat global, Fakultas Psikologi UGM harus mampu menghadirkan kurikulum yang memungkinkan pembelajaran berkelas dunia, namun mengakar pada kebutuhan masyarakat.

Buku Panduan Program Studi Sarjana Psikologi UGM 2020 disusun sebagai pedoman mahasiswa Program Studi Sarjana Psikologi UGM dari proses registrasi sebagai mahasiswa baru hingga menyelesaikan penyelesaian tugas akhir. Program Studi Sarjana Psikologi UGM mengimplementasikan Kurikulum 2020 dalam rangka merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Tantangan global yang membutuhkan keterampilan lebih kompleks serta keilmuan lintas disiplin semakin diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa merupakan *spirit* dari kebebasan yang ditawarkan oleh Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Hal ini disesuaikan dengan visi dan misi Fakultas Psikologi UGM sebagai berikut:

Visi Fakultas Psikologi UGM, yaitu membangun, mengembangkan dan mempromosikan psikologi menuju individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang sehat secara mental, harmonis, dan unggul.

Misi Fakultas Psikologi UGM, yaitu:

1. menghasilkan sarjana psikologi yang mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sehat mental, harmonis, dan unggul;
2. menghasilkan sarjana psikologi yang berjiwa kepemimpinan dan mampu menggunakan ilmunya untuk memecahkan masalah bangsa;
3. menghasilkan sarjana psikologi yang memiliki empati terhadap permasalahan masyarakat, serta memberikan arah pengembangan masyarakat dengan *framework* ilmiah.

BAGIAN KESATU

KETENTUAN UMUM

A. Batasan Istilah

Berikut merupakan batasan istilah yang digunakan dalam panduan ini.

1. Program Sarjana Psikologi adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UGM dengan sistem kuliah terstruktur yang diakhiri dengan penulisan skripsi.
2. Penanggungjawab Program Sarjana Psikologi, yaitu Dekan Fakultas Psikologi UGM.
3. Pengelola Program Sarjana Psikologi adalah pejabat yang diangkat oleh Dekan untuk mengelola Program Sarjana Psikologi.
4. Mahasiswa Program Sarjana Psikologi adalah seseorang yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan sedang mengikuti pendidikan di Program Sarjana Psikologi UGM.
5. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil penelitian empirik dalam bidang Psikologi yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi.

B. Dokumen Sumber

Panduan Akademik Penyelenggaraan Program Sarjana Psikologi ini disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen sumber, yaitu:

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SNPT No. 49 tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015;

5. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti - Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2003;
6. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 01/M/SE/V/2015 tentang Penundaan Implementasi Permendikbud No. 49, 73, 95, 154 Tahun 2014 dan Tindak Lanjut Evaluasi Kembali;
7. Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 01-Kep-AP2TP/2015 tentang Perubahan atas surat keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi jenjang Sarjana;
8. Keputusan MWA UGM No. 12/SK/MWA/2003 tentang ART UGM;
9. Kebijakan Mutu Akademik UGM 2003;
10. Standar Akademik UGM 2003;
11. Peraturan Rektor UGM no 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM;
12. Keputusan Rektor UGM nomor 1666 tahun 2016 mengenai Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa UGM;
13. Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada 2017-2022;
14. Draft Peraturan Akademik UGM 2019;
15. Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi UGM nomor 162/SK/XII/2019 tentang Buku Panduan Umum Penulisan Tugas Akhir Skripsi/Tesis tahun 2019;
16. Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020;
17. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
18. Surat Keputusan Dekan no 75 tahun 2020 tentang Penetapan Kurikulum Program Sarjana.

C. Tujuan Pendidikan

Program Sarjana Psikologi UGM bertujuan untuk menghasilkan lulusan profesional yang memiliki:

1. pemahaman konsep dan teori psikologi secara universal dan lokal (Indonesia)

- yang mumpuni;
2. kemampuan menggunakan teori-teori psikologi untuk pemecahan masalah psikologis pada individu, kelompok, organisasi dan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, tingkat usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi-budaya;
 3. semangat berkarya dengan menggunakan kaidah-kaidah proses berpikir ilmiah maupun praktikal sesuai ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia; dan
 4. integritas moral yang tinggi, menghargai harkat dan martabat manusia secara profesional dan bertanggungjawab.

D. Pengelolaan

Program Studi Sarjana Psikologi UGM diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UGM dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Studi Sarjana Psikologi UGM.

BAGIAN KEDUA

PENERIMAAN MAHASISWA

A. Masa Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa

Program Studi Sarjana Psikologi menerima mahasiswa baru setiap tahun sesuai dengan ketentuan UGM.

Terdapat berbagai jalur masuk yang tersedia. Informasi mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru dapat diakses di <http://um.ugm.ac.id>, adapun untuk jalur internasional (*International Undergraduate Programme*) dapat diakses melalui <https://iup.psikologi.ugm.ac.id/admission/>.

B. Syarat Pendaftaran

Persyaratan pendaftaran mahasiswa baru adalah sebagaimana ketentuan umum pemerintah dan universitas yang dapat diakses di <http://um.ugm.ac.id>.

C. Prosedur Pendaftaran

Informasi mengenai prosedur pendaftaran dapat diakses di <http://um.ugm.ac.id>.

D. Seleksi Penerimaan

Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Psikologi mengikuti aturan yang ditetapkan oleh UGM.

BAGIAN KETIGA

ADMINISTRASI PENDAFTARAN AKADEMIK

MAHASISWA

Pendaftaran akademik mahasiswa wajib dilakukan oleh mahasiswa baru maupun lama agar dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berlangsung. Persyaratan dan waktu pendaftaran akademik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan UGM.

Mahasiswa baru melakukan pendaftaran akademik (registrasi) setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa UGM. Mahasiswa lama melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi).

BAGIAN KE-EMPAT

PROSES PENDIDIKAN

A. Kalender Akademik

Kalender akademik adalah keseluruhan rencana penyelenggaraan kegiatan akademik yang disusun dalam satu tahun akademik yang dalam penyelenggaraan terdiri atas dua semester, yaitu Semester Gasal (I) bulan Agustus sampai dengan bulan Januari dan Semester Genap (II) bulan Februari sampai dengan bulan Juli.

Kalender akademik berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kalender akademik memuat:

- 1) masa registrasi dan herregistrasi mahasiswa;
- 2) masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), perubahan KRS, dan pembatalan mata kuliah;
- 3) masa perkuliahan, praktikum, maupun ujian; dan
- 4) kegiatan penunjang akademik lain.

B. Pembimbingan

Mahasiswa Program Studi Sarjana UGM menerima dua jenis pembimbingan sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik
 - a. Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama status kemahasiswaannya masih berlaku. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang bertugas membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasihat akademik kepada mahasiswa untuk menunjang kelancaran studinya, diantaranya adalah:

- i. mendorong mahasiswa bimbingannya dalam belajar dan meningkatkan kapasitas diri sebagai penunjang keberhasilan belajar

yang berkualitas;

- ii. menentukan jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- iii. membantu merencanakan studi untuk menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa sesuai dengan peta kurikulum yang berlaku; dan
- iv. membantu penyelesaian permasalahan mahasiswa yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bidang akademik.

b. Syarat menjadi Dosen Pembimbing Akademik, yaitu:

- i. dosen tetap Fakultas Psikologi UGM;
- ii. telah mempunyai jabatan fungsional dosen;
- iii. wajib menyediakan waktu pembimbingan minimal dua kali dalam satu semester; dan
- iv. ditetapkan dengan SK Dekan.

Jika dalam periode kerjanya DPA mengalami perubahan status kepegawaian, pembimbingan akademik dialihkan kepada dosen lainnya yang memenuhi persyaratan. Pengalihan DPA ini dilakukan oleh pengurus Fakultas Psikologi dengan SK Dekan.

2) Bimbingan Skripsi oleh Dosen Pembimbing Skripsi (DPS).

a. Dosen Pembimbing Skripsi (DPS)

Dosen Pembimbing Skripsi adalah dosen yang bertugas membimbing, memberikan wawasan, dan pengarahan kepada mahasiswa untuk menunjang kelancaran penyusunan skripsi.

b. Syarat dan kewajiban menjadi Dosen Pembimbing Skripsi (DPS)

Syarat dan kewajiban DPS adalah sebagai berikut:

- i. dosen tetap dengan jabatan minimal asisten ahli,
- ii. berkualifikasi pendidikan minimal S-2,
- iii. wajib menyediakan minimal 10 kali waktu pembimbingan dalam

- satu semester, dan
- iv. ditetapkan dengan SK Dekan.

C. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

1) Pengertian KRS

- a. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah sekumpulan program belajar mahasiswa selama satu (1) semester. KRS dibuat agar mahasiswa memiliki izin untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, antara lain kuliah tatap muka/dalam jaringan (daring), praktikum, dan sebagainya, serta sebagai salah satu instrumen pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran.
- b. KRS merupakan berkas formal yang disetujui DPA berisikan informasi perihal kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot satuan kredit semester (sks), ruang dan waktu penyelenggaraan kuliah, beserta dosen pengampu mata kuliah yang diputuskan sebagai beban belajar satu (1) semester bagi mahasiswa bersangkutan.

2) Prasyarat KRS

- a. Mahasiswa berstatus aktif secara administratif dengan melakukan registrasi/herregistrasi.
- b. Mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS): nilai yang didapat pada semester sebelumnya (syarat ini tidak berlaku bagi mahasiswa baru).
- c. Mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): kumulatif nilai yang didapat pada semester sebelumnya.
- d. Mahasiswa telah mengisi Evaluasi Dosen Mengajar (EDoM) pada semester sebelumnya.
- e. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) terkait rencana studi.

2) Dasar Pengisian KRS

Beban belajar semester yang diambil dan dituangkan dalam rencana studi, disusun berdasarkan:

- a. paket semester, yaitu paket pengambilan mata kuliah yang telah ditetapkan dalam Kurikulum 2020 dan diberlakukan untuk mahasiswa baru, dari semester 1 sampai dengan 3;
- b. IPK bagi mahasiswa semester 4 dan seterusnya (lihat Tabel 1);
- c. mata kuliah yang ditawarkan pada semester tersebut;
- d. Kartu Hasil Studi (KHS) semester, yang didalamnya tertera angka Indeks Prestasi (IP) dan besar beban belajar yang dapat diambil; dan
- e. status aktif mahasiswa, yaitu mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan aktif berdasarkan bukti telah melakukan registrasi/herregistrasi.

Tabel 1. Indeks Prestasi Semester, Kategori Capaian Belajar dan Beban Belajar yang Dapat Diambil

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Semester	Kategori Capaian Belajar	Beban Belajar yang Dapat Diambil
3,00-4,00	Amat baik	24 sks
2,50-2,99	Baik	21 sks
2,00-2,49	Cukup	18 sks
1,50-1,99	Kurang	15 sks
0,00-1,49	Sangat kurang	12 sks

3) Pengisian KRS/Pengajuan Mata Kuliah

- a. Pengisian KRS dilakukan sebelum kegiatan akademik pada semester tersebut berlangsung.
- b. Pengisian KRS wajib dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri melalui portal akademik UGM yakni Sistem Integrasi Akademik (SIA) SIMASTER pada laman <https://simaster.ugm.ac.id> sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Wakil Dekan bidang Akademik.
- c. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan prosedur pengisian KRS, maka

kegiatan pendidikan yang diikuti dan evaluasi hasil studinya tidak akan diakui dan dianggap belum pernah mengikuti kegiatan yang dimaksud.

- d. Pengambilan Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) dan edit/drop KRS, memiliki prosedur yang sama dengan pengisian KRS. Penyelenggaraan MKLD lintas Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri diatur oleh Universitas Gadjah Mada.
- e. Apabila mahasiswa terlambat melakukan pengisian KRS, maka terdapat sanksi yang ditetapkan berdasarkan peraturan tersendiri.
- f. Waktu antarsemester dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ataupun kegiatan lain yang penyelenggaraannya diatur secara khusus oleh universitas maupun program studi.

4) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kartu Rencana Studi (KRS)

a. Mahasiswa

- i. Mahasiswa konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam pengambilan mata kuliah.
- ii. Mahasiswa melakukan pengisian KRS secara daring di SIMASTER sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan *menginputkan* mata kuliah yang akan diambil mahasiswa sesuai hasil konsultasi dengan DPA.
- iii. Mahasiswa konfirmasi ke DPA perihal pengisian KRS di SIMASTER untuk mendapatkan persetujuan DPA.

b. Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

Dosen Pembimbing Akademik memberikan persetujuan pengisian KRS mahasiswa melalui SIMASTER.

c. Bagian Akademik

Bagian akademik melakukan pengecekan persetujuan KRS mahasiswa oleh masing-masing DPA di SIMASTER. Jika ada yang belum disetujui sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, bagian akademik mengonfirmasikan hal tersebut ke DPA.

D. Perkuliahan

Mahasiswa diharuskan mengikuti kegiatan perkuliahan dan dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah yang disyaratkan. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan dengan sistem kuliah tatap muka di kelas dan/atau daring. Jumlah sks minimal yang harus diambil mahasiswa dan dinyatakan lulus adalah 144 sks, dengan rincian sebagai berikut:

1. 73 sks mata kuliah wajib level dasar;
2. 25 sks mata kuliah wajib level aplikasi;
3. 8 sks mata kuliah pilihan wajib;
4. 14 sks mata kuliah pilihan atau magang baik di tingkat program studi, di tingkat universitas, maupun Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan keahlian khusus di dalam maupun di luar negeri;
5. 3 sks Kuliah Kerja Nyata (KKN);
6. 2 sks Teknik Penulisan Skripsi (TPS);
7. 5 sks skripsi; dan
8. 14 sks magang wajib.

Pengambilan mata kuliah melebihi 144 sks diperbolehkan dan diambil dari kelompok mata kuliah pilihan wajib atau pilihan.

E. Penyelenggaraan Perkuliahan

Penyelenggaraan perkuliahan di atur sebagai berikut.

1. Perkuliahan diselenggarakan jika peserta kuliah berjumlah paling sedikit 10 peserta untuk mata kuliah wajib dan pilihan wajib, serta 15 peserta untuk mata kuliah pilihan.
2. Perkuliahan dilaksanakan mengikuti jadwal yang ditetapkan dalam program

dengan jumlah pertemuan kelas 14 kali apabila perkuliahan diselenggarakan satu (1) kali tiap minggu (mata kuliah 1-3 sks) dan 28 kali apabila diselenggarakan dua (2) kali tiap minggu (mata kuliah minimum 4 sks).

F. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran dilaksanakan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Penilaian terstruktur dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester secara terjadwal. Penilaian tidak terstruktur meliputi partisipasi di dalam kelas, penugasan-penugasan, dan praktikum (untuk mata kuliah tertentu). Penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di akhir proses pembelajaran.

1. Komponen penilaian meliputi:
 - a. nilai tengah semester;
 - b. nilai akhir semester; dan
 - c. tugas-tugas atau praktikum.

Nilai akhir mata kuliah merupakan penggabungan dari nilai tengah semester, nilai akhir semester, dan nilai tugas atau praktikum, dengan bobot yang ditentukan oleh dosen pengampu masing-masing mata kuliah.

2. Penilaian dapat dilaksanakan dengan berbagai metode:
 - a. ujian tulis;
 - b. ujian lisan;
 - c. tugas mata kuliah;
 - d. presentasi; dan
 - e. skala sikap dan perilaku professional.

3. Penilaian *Soft Skill*

Penilaian terkait *soft skill* mahasiswa dapat dilakukan selama proses pembelajaran dan pada saat praktikum, dengan berdasar pada sikap dan perilaku profesional mahasiswa.

4. Kehadiran Mahasiswa

Mahasiswa harus hadir minimal 75% untuk dapat mengikuti ujian akhir semester.

5. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran 75% karena:

- a. sakit dan ada surat keterangan dari dokter;
- b. orang tua atau saudara kandung meninggal;
- c. menjadi delegasi Fakultas Psikologi UGM/UGM; atau
- d. mengalami kecelakaan lalu lintas atau berurusan dengan pihak kepolisian, diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan terkait untuk dipertimbangkan dapat mengikuti ujian (setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi).

6. Ujian Susulan

Ujian susulan baik Tengah Semester (UTS) maupun Akhir Semester (UAS) dapat dilakukan apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena empat hal:

- a. sakit dan dirawat di Rumah Sakit.
- b. orang tua dan saudara kandung meninggal.
- c. menjadi delegasi Fakultas Psikologi UGM/UGM.
- d. kecelakaan lalu lintas atau berurusan dengan pihak kepolisian.

Ketiga hal tersebut wajib dibuktikan dengan surat keterangan terkait yang sah dari instansi atas persetujuan Ketua Program Studi Sarjana Psikologi UGM dan disampaikan paling lambat 7 hari setelah mata kuliah diujikan. Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi Program Studi Sarjana Psikologi UGM.

7. Sistem Penilaian

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM nomor 1666 tahun 2016 mengenai

penilaian hasil belajar mahasiswa UGM, sistem penilaian ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Huruf dan Bobot Nilai pada Sistem Penilaian

Nilai Huruf	Bobot Nilai
A	4
A-	3,75
A/B	3,5
B+	3,25
B	3,0
B-	2,75
B/C	2,5
C+	2,25
C	2
C-	1,75
C/D	1,5
D+	1,25
D	1
E	0

8. Syarat Kelulusan Kurikulum 2020

a. Level dasar (73 sks)

- i. Mata kuliah Dasar Umum memiliki syarat lulus nilai minimal C.
- ii. Mata kuliah Dasar Psikologi memiliki syarat lulus nilai minimal B/C.

b. Aplikasi wajib (minimal 31 sks) memiliki syarat lulus nilai minimal B/C

c. Aplikasi pilihan wajib (18 - 36 sks) memiliki syarat lulus nilai minimal B/C

d. Mata kuliah pilihan memiliki syarat lulus nilai minimal C

Setiap mata kuliah baik wajib, pilihan wajib maupun pilihan yang pernah

diambil harus lulus.

9. Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicantumkan dalam transkrip nilai dihitung berdasarkan nilai terbaik pada tiap mata kuliah. Nilai mata kuliah pilihan yang nilainya rendah dapat tidak diikuti dalam penghitungan IPK apabila jumlah kredit sudah terpenuhi minimal 144 sks, namun nilai tersebut tetap dicantumkan di dalam transkrip.

G. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Pengertian Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang pelaksanaannya dilakukan di luar ruangan kuliah dalam bentuk program kegiatan interdisiplin ilmu. Secara kelembagaan, KKN dikelola oleh Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat (DPKM) UGM.

2. Peraturan dan Syarat KKN

- a. Pada saat mendaftar, mahasiswa sudah lulus mata kuliah minimal 100 sks.
- b. Selama menjalani kegiatan KKN mahasiswa tidak diizinkan melakukan kuliah dan praktikum.
- c. Mencantumkan nama mata kuliah KKN pada KRS semester akademik yang berjalan.
- d. Mengikuti pembekalan dan *general test* yang diselenggarakan DPKM UGM.
- e. Bagi mahasiswa perempuan, tidak dalam keadaan hamil pada saat mengikuti kegiatan operasional di lapangan.

3. Pelaksanaan KKN

- a. KKN dilaksanakan pada tiap semester dan antar semester (semester pendek).
- b. Lama KKN ditentukan oleh DPKM berdasarkan jenis program KKN yang

akan diikuti oleh mahasiswa.

H. Ujian Komprehensif (*Exit Test*)

Ujian Komprehensif (*Exit Test*) adalah ujian untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep – konsep dasar psikologi yang telah diberikan kepada mahasiswa dilaksanakan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah, sebelum menempuh ujian skripsi.

Ujian komprehensif diselenggarakan dua kali tiap semester (tergantung ketersediaan kuota). Mahasiswa sebagai peserta dapat memilih jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Program Studi Sarjana Psikologi UGM.

I. Pengambilan Mata Kuliah Skripsi

1. Ketentuan Umum Pengambilan Mata Kuliah Skripsi

- a. Mahasiswa telah lulus minimal 133 sks (termasuk mata kuliah Teknik Penulisan Skripsi/TPS).
- b. Mahasiswa mencantumkan skripsi dalam KRS.
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan cuti kuliah selama masa penulisan skripsi,
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi UGM nomor 162/SK/XII/2019, skripsi ditulis dalam bentuk manuskrip.

Selain mengambil mata kuliah skripsi, mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah baik di dalam program studi maupun luar program studi sebanyak maksimum enam (6) sks; atau magang yang tidak bersifat kuliah (praktik industri, proyek di desa, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah).

2. Pendaftaran dan Bimbingan

- a. Proses pendaftaran skripsi diawali dengan menyerahkan proposal yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing Proposal dari mata kuliah Teknik Penulisan Skripsi (TPS).
- b. Penentuan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) dilakukan oleh Ketua

Program Studi dengan mengutamakan Dosen Pembimbing Proposal sebagai DPS.

- c. Proses bimbingan skripsi diawali dengan menyerahkan proposal kepada DPS.

Bimbingan skripsi dapat dilakukan secara tatap muka atau daring dengan mengirimkan naskah ke SIT (Sistem Informasi Terintegrasi). Bimbingan minimal 14 kali.

- d. Pergantian DPS karena alasan tertentu dimungkinkan:
 - i. atas permintaan DPS; atau
 - ii. atas permintaan mahasiswa dengan persetujuan DPS secara tertulis; dan
 - iii. poin satu dan dua atas sepengetahuan Program Studi Sarjana Psikologi UGM.

3. Masa Penulisan dan Pemantauan Penyelesaian Skripsi

- a. Masa penyelesaian skripsi, yaitu satu semester, terhitung sejak skripsi terdaftar dalam KRS. Tanggal berakhirnya masa penyelesaian skripsi dicantumkan oleh urusan skripsi pada kartu bimbingan.
- b. Apabila dalam satu semester belum selesai, mahasiswa harus mengajukan surat perpanjangan penyelesaian skripsi yang ditandatangani oleh DPS dan Ketua Program Studi. Selanjutnya mahasiswa mengisi KRS dan mendaftar kembali di urusan skripsi.

4. Ujian Skripsi

- a. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Ujian Skripsi
 - i. Lulus *exit test* yang dijelaskan dalam poin H bagian ketiga.
 - ii. Lolos verifikasi administrasi ujian skripsi.
- b. Verifikasi administrasi dilakukan di urusan skripsi dengan membawa:
 - i. satu bendel skripsi lengkap;

- ii. kartu bimbingan yang sudah ditandatangani oleh DPS, sebagai tanda skripsi siap diuji;
- iii. instrumen yang digunakan dalam penelitian;
- iv. seluruh data mentah penelitian yang digunakan dalam proses analisis data penelitian; dan
- v. bukti lulus ujian *exit test*.

Selanjutnya formulir lulus verifikasi administrasi dan Kartu Bimbingan yang sudah disahkan, diserahkan ke Bagian Akademik untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi nilai dan perhitungan IPK.

- c. Pendaftaran ujian skripsi dilakukan setelah verifikasi administrasi yang menunjukkan bahwa mahasiswa bersangkutan telah lulus semua mata kuliah yang diambil, minimal 139 sks, dengan IPK $\geq 2,75$.
- d. Penyelesaian Administrasi Ujian Skripsi

Aktivitas ini dilakukan di kantor Administrasi Akademik Urusan Skripsi, dengan menyerahkan stopmap berisi:

- i. kartu bimbingan yang sudah disahkan oleh Urusan Skripsi;
- ii. daftar nilai yang disusun oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,
- iii. pas foto berwarna, ukuran 3x4 sebanyak tiga (3) lembar, terbaru dan maksimal enam (6) bulan terakhir;
- iv. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku;
- v. fotokopi KHS terakhir;
- vi. formulir verifikasi administrasi/substansi dari urusan skripsi,
- vii. tiga (3) eksemplar skripsi (tidak dijilid); dan
- viii. formulir pendaftaran ujian skripsi.

- e. Pelaksanaan Ujian Skripsi

- i. Ujian skripsi dilaksanakan paling cepat lima (5) hari kerja setelah mahasiswa mendaftar.
- ii. Pelaksanaan ujian skripsi dapat dihadiri mahasiswa Fakultas

Psikologi UGM yang sedang melakukan penulisan skripsi.

iii. Susunan dewan penguji sebagai berikut:

Penanggungjawab : Dekan Fakultas Psikologi UGM

Ketua Sidang/Moderator : Pembimbing Skripsi

Anggota Penguji : Dua (2) orang dosen tetap Fakultas Psikologi UGM yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi

iv. Dosen Fakultas Psikologi UGM yang berhak menguji skripsi, yaitu dosen tetap dan tidak tetap yang mengajar di Fakultas Psikologi UGM dengan jabatan minimal Asisten Ahli yang berijazah S2.

v. Ujian skripsi tetap dapat diselenggarakan bila dihadiri oleh Pembimbing Skripsi dan minimal satu orang anggota penguji.

vi. Ujian skripsi berlangsung paling lama 90 menit.

vii. Tata tertib ujian skripsi diatur dalam panduan terpisah.

f. Berdasarkan Peraturan Fakultas Psikologi UGM pada 21 Oktober 2002 Nomor UGM/PS/3175/UM/01/39 mengenai penyempurnaan peraturan tentang penilaian ujian skripsi bagi mahasiswa sebagai berikut:

i. Penilaian skripsi terdiri dari nilai Penulisan (P) yang diberikan sebelum ujian berlangsung dan nilai Ujian (U) yang diberikan setelah ujian berlangsung.

ii. Penilaian Ujian Skripsi dilakukan secara tertulis pada formulir penilaian skripsi yang disiapkan oleh bagian Administrasi Akademik Urusan Skripsi.

iii. Nilai Penulisan (P) didasarkan pada:

(a) Latar belakang/Pendahuluan

(b) Metode

(c) Pembahasan

(d) Kesimpulan dan Saran

(e) Tata tulis dan Daftar pustaka

iv. Nilai Ujian (U) didasarkan pada penguasaan materi dan performansi

dalam menjawab pertanyaan. Nilai P dan U masing-masing dinyatakan dengan huruf sebagaimana berlaku pada penilaian mata kuliah lainnya.

- v. Penentuan nilai skripsi (NS) berasal dari nilai P dan nilai U yang dikonversi menjadi bentuk angka.

Nilai Skripsi (NS) dihitung berdasarkan rumus:

$$NS = \frac{5(P) + 2(U)}{7}$$

Rata-rata nilai akhir skripsi (NS) dari semua penguji dijadikan Nilai Akhir Skripsi (NAS). Rumus NAS sebagai berikut:

$$NAS = \frac{NS + NS I + NS II + NS III}{3} \text{ atau } NAS = \frac{\sum NS}{\sum 1}$$

Keterangan:

NS = Nilai Skripsi

NAS = Nilai Akhir Skripsi

NS I = Nilai Skripsi Pembimbing

NS II = Nilai Skripsi Penguji I

NS III = Nilai Skripsi Penguji II

- vi. Ketentuan dalam penilaian skripsi, apabila Nilai Akhir Skripsi (NAS) kurang dari 2,5 maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- vii. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, diberi waktu maksimal 30 hari terhitung dari tanggal ujian skripsi untuk memperbaiki skripsinya. Apabila perbaikan skripsi melebihi batas waktu maka mahasiswa harus diuji kembali, selama masa studi belum berakhir
- viii. Mahasiswa yang tidak lulus ujian skripsi diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang dengan ketentuan masa studi S1-nya belum berakhir

5. Pencetakan Naskah Skripsi

Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian skripsi dan telah menyelesaikan perbaikan naskah skripsinya, diwajibkan untuk mencetak naskah skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah dengan format manuskrip harus mendapat pengesahan dari Dewan Penguji dan Dekan Fakultas Psikologi UGM,
- b. Menyerahkan *soft file* skripsi kepada:
 - i. Dosen Pembimbing Skripsi
 - ii. Unit Perpustakaan Psikologi UGM
 - iii. Unit Pengembangan Penelitian, PkM dan Publikasi (UP4) Fakultas Psikologi UGM.
- c. Mahasiswa melakukan unggah mandiri *soft file* skripsi ke Perpustakaan Pusat UGM.

J. Magang

Salah satu dari empat amanah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang terwujud dalam pemberian hak belajar kepada mahasiswa program sarjana selama tiga semester di luar program studi. Mahasiswa berhak untuk mengikuti opsi kegiatan magang berupa praktek industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah. Dengan kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak untuk mengambil salah satu dari delapan aktivitas di luar program studi yang setara dengan 40 sks ditempuh selama 3 semester. Program magang dirancang untuk dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan sehingga mahasiswa akan memiliki kompetensi secara utuh dan siap untuk terjun di dunia kerja.

Pada Kurikulum 2020, Fakultas Psikologi UGM akan menerapkan ketentuan:

- a. magang wajib pada semester 5 sampai dengan 6 (dapat memilih dari delapan jenis kegiatan tersebut di atas setelah mengambil mata kuliah kompetensi inti psikologi; magang di luar kampus dengan mengembangkan kerjasama dan karya unit-unit di dalam kampus) sebanyak 14 sks;

- b. magang pilihan pada semester 5 sampai dengan 7 (dapat memilih dari delapan jenis kegiatan tersebut di atas) sebanyak 26 sks; dan/atau
- c. mata kuliah di program studi lain di dalam Perguruan Tinggi yang sama atau Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan keahlian khusus di dalam maupun di luar negeri, maksimal 20 sks (setelah mengambil mata kuliah kompetensi inti psikologi).

K. Masa Studi dan Batas Masa Studi

Mahasiswa Program Studi Sarjana Psikologi UGM memiliki masa studi delapan (8) semester. Apabila belum lulus selama 8 semester aktif, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi selama masa studi S1 belum berakhir dan dengan pertimbangan tertentu.

Batas masa studi mahasiswa selama tujuh (7) tahun atau 14 semester. Mahasiswa akan mendapat surat peringatan 3 kali, yaitu pada akhir semester 11, 12, dan 13.

L. Cuti Akademik

1) Pengertian Cuti Akademik

Cuti Akademik adalah keadaan tidak aktif sebagai mahasiswa UGM pada satu semester atau lebih atas izin pejabat yang berwenang

2) Ketentuan Cuti Akademik

- a. Mahasiswa pada dua (2) tahun pertama perkuliahan tidak diperbolehkan mengajukan cuti akademik, kecuali karena alasan tertentu.
- b. Mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi tidak diperbolehkan mengajukan cuti akademik.
- c. Lama cuti akademik yang diperbolehkan maksimal 2 semester; masa cuti dapat diambil secara berurutan atau terpisah, dengan pengajuan surat izin setiap semester.
- d. Mahasiswa yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan mengikuti

kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas yang tersedia.

- e. Mahasiswa yang sedang cuti tidak diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- f. Cuti akademik wajib mendapatkan izin tertulis dari Dekan Fakultas Psikologi UGM.
- g. Hal-hal lain terkait cuti akademik, menyesuaikan ketentuan dari UGM.

3) Syarat registrasi ulang setelah cuti akademik

Mahasiswa yang selesai mengambil cuti akademik wajib mengajukan surat permohonan aktif kuliah kembali kepada Dekan Fakultas UGM selambat-lambatnya satu bulan sebelum kegiatan perkuliahan semester yang akan berlangsung, dengan melampirkan surat izin cuti.

BAGIAN KE-LIMA

EVALUASI STUDI MAHASISWA

Evaluasi kemajuan belajar terdiri atas:

A. Evaluasi dua tahun pertama

Mahasiswa yang dalam waktu 4 semester pertama tidak mencapai jumlah 40 sks dan indeks prestasi kumulatif yang dicapai kurang dari 2,50 tidak diperkenankan melanjutkan studi.

B. Evaluasi penyelesaian skripsi

- 1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan skripsi pada semester pertama pengambilan skripsi akan diberi surat pemberitahuan I.
- 2) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan skripsi selama 2 semester akan diberi surat pemberitahuan II.
- 3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan skripsi selama 3 semester, akan mendapatkan surat pemberitahuan III.

C. Evaluasi penyelesaian studi:

- 1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi pada semester 11 akan mendapatkan surat peringatan (SP) I, pada semester 12 akan mendapat SP II, dan pada semester 13 akan mendapat SP III.
- 2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi selama kurun waktu 14 semester (7 tahun), tidak diperkenankan melanjutkan studi.

BAGIAN KE-ENAM LAIN-LAIN

A. Etika Akademik

Berdasarkan Peraturan Rektor UGM nomor 711/P/SK/HT/2013, seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada wajib mematuhi etika akademik yang telah ditentukan oleh Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etika akademik mencakup perilaku yang melanggar Tata Perilaku Mahasiswa sebagai Warga Kampus dalam kegiatan perkuliahan, pembuatan tugas kuliah, ujian mata kuliah, penulisan proposal skripsi, penelitian skripsi, penulisan hasil penelitian skripsi, dan ujian skripsi. Bentuk pelanggaran terhadap etika akademik, antara lain perilaku kecurangan, pemalsuan, penyerahan tugas berulang, memfasilitasi ketidakjujuran akademis, mendapatkan keuntungan secara tidak adil, serta plagiasi.

B. Sanksi terhadap Pelanggaran Etika Akademik

Mengacu pada Peraturan Rektor UGM nomor 711/P/SK/HT/2013 pasal 22, sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dapat berupa:

- 1) Sanksi ringan meliputi:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. pernyataan permohonan maaf, pernyataan penyesalan, atau pernyataan sikap.
- 2) Sanksi sedang meliputi:
 - a. surat peringatan I;
 - b. surat peringatan II;
 - c. pembatalan nilai mata kuliah;
 - d. pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh dalam 1 (satu) semester;
 - e. tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 1 (satu) semester; atau
 - f. tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 2 (dua) semester secara berturut-turut.

- 3) Sanksi berat, yaitu diberhentikan tidak hormat sebagai mahasiswa.

C. Drop Out

Mahasiswa dianggap gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studi, bila:

- 1) Hasil evaluasi 2 tahun pertama menunjukkan mahasiswa belum menempuh 40 sks dan IPK < 2,50;
- 2) Dua semester secara berturut-turut tidak melakukan herregistrasi (pendaftaran ulang) kecuali sedang cuti akademik;
- 3) Tidak dapat menyelesaikan studi sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
- 4) Melanggar etika akademik atau melakukan pelanggaran etika sosial yang berat.

D. Pengunduran Diri

Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri dari Program Sarjana Psikologi UGM dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan surat pengunduran diri disertai dengan alasan yang kuat dan disetujui oleh orang tua/wali mahasiswa,
- 2) Pengunduran diri diajukan secara resmi oleh mahasiswa kepada Dekan Fakultas Psikologi UGM dengan tembusan kepada Ketua Program Studi Sarjana Psikologi UGM dan atau instansi/sponsor beasiswa bagi yang menerima beasiswa,
- 3) Dekan dapat menyetujui permohonan pengunduran diri setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Program Studi Sarjana Psikologi UGM,
- 4) Surat persetujuan diteruskan oleh Dekan Fakultas Psikologi UGM ke pihak UGM untuk mendapatkan surat keputusan,
- 5) Mahasiswa yang telah mengundurkan diri berhak mendapatkan transkrip nilai dari mata kuliah yang telah diambil.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ilustrasi Kurikulum Program Studi Sarjana Psikologi UGM



Capaian Pembelajaran Lulusan yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa program studi sarjana Psikologi UGM terdiri atas dua domain utama. Pembelajaran yang bersifat umum (*general*) dan tidak operasional terhadap bidang psikologi, dan pembelajaran yang bersifat khusus (*specialized*), yang terdiri atas kemampuan dasar (*basic skills*) dan terapan (*applied skill*), yang dapat ditampilkan pada lulusan Psikologi UGM. Kemampuan dasar dalam pembelajaran ilmu psikologi terdiri atas basis teori psikologi beserta asesmen dasar, sementara kemampuan terapan (*applied skill*), terdiri atas intervensi, integrasi dan delapan opsi magang yang diikuti mahasiswa. Kemampuan lulusan Psikologi UGM ditunjang dengan *soft skill* yang dikembangkan sepanjang kegiatan akademik.


Lampiran 2. Capaian Pembelajaran Program Sarjana Psikologi

Domain	Level	Dimensi	Capaian Pembelajaran
General			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan sikap berwarga negara dan karakter luhur 2. Mampu memahami filosofi dasar dari pengetahuan ilmiah 3. Mampu membaca dan menulis artikel berbahasa Indonesia dalam konteks akademik 4. Mampu untuk memahami dan berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris dalam konteks akademik.
Khusus	Dasar	Dasar Keilmuan Psikologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu untuk menguasai konsep-konsep psikologi dasar, perspektif teori, dan sejarah aliran dalam psikologi. 2. Mampu untuk memahami dan menerapkan metodologi penelitian, termasuk rancangan penelitian, analisis, dan interpretasi.
		Asesmen Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu untuk berkomunikasi secara efektif dalam pengumpulan data 2. Mampu untuk mengadministrasikan tes psikologi (memilih instrumen, mengadministrasikan, dan melakukan skoring) 3. Mampu melakukan penggalan data 4. Mampu melakukan pemetaan potensi kelompok/individu 5. Mampu menciptakan butir tes yang baik untuk skala psikologi

			6. Mampu untuk melakukan analisis butir dalam skala psikologi
	Aplikasi	Intervensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan teknik-teknik dasar intervensi 2. Mampu untuk merancang dan melakukan intervensi individu (konseling dan pendampingan) 3. Mampu untuk merancang dan melakukan intervensi kelompok (dalam bentuk pelatihan/non pelatihan psikoedukasi) 4. Mampu untuk merancang dan melakukan intervensi komunitas 5. Mampu untuk mengelola sumber daya manusia (analisis jabatan, sistem imbalan, dan work appraisal model)
		Integrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu untuk melaksanakan penelitian 2. Mampu untuk melakukan penelitian dalam konteks (psikologi <i>indigenous</i> dan budaya) 3. Mampu untuk menjelaskan dinamika psikologi 4. Mampu untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide kreatif
		Magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme

			<p>serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bekerjasama secara lintas disiplin 2. Mampu mengembangkan jaringan sosial 3. Mampu berkomunikasi secara efektif 4. Mampu mencerminkan nilai-nilai universitas 5. Mampu memiliki jiwa kewirausahaan 6. Mampu menguasai keterampilan manajemen dan kepemimpinan 7. Mampu memiliki sensitivitas budaya 8. Mampu menunjukkan empati, perhatian, dan memunculkan karakter profesional

Lampiran 3. Piramida



Untuk mencapai visi misi dan Capaian Pembelajaran Lulusan, pembelajaran disusun menjadi empat level yang berbentuk piramida. Piramida pertama, sebagai basisnya, yaitu pendidikan karakter. Karakter yang akan dibangun dengan kokoh antara lain berjiwa kepemimpinan, mampu menjadikan ilmu yang dimilikinya sebagai solusi permasalahan bangsa, serta memegang nilai-nilai luhur. Karakter tersebut terutama dibangun melalui mata kuliah-mata kuliah dasar, magang, dan proses pembelajaran keilmuan aplikatif.

Piramida kedua, yaitu ilmu dasar (*basic knowledge*). Ilmu dasar harus diberikan mendalam agar mahasiswa memiliki basis keilmuan yang kuat. Keingintahuan (*curiosity*) yang dipupuk terus menerus diasah dengan kemampuan metodologi yang mendalam sehingga kedepan lulusan Program Studi Sarjana Psikologi UGM tidak hanya mendasarkan pada penalaran ketika bekerja dan berkarya, namun mampu

berpikir kritis dan memanfaatkan serta menganalisis hasil penelitian sebagai kerangka kerja dari pekerjaannya.

Piramida ketiga, yaitu ilmu terapan (*applied science*). Pada level ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah-masalah dunia nyata dan menyelesaikannya dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Mahasiswa diberikan stimulus untuk mengembangkan diri seluas-luasnya. Dengan demikian mahasiswa akan memahami peluang, tantangan, dan ekspektasi bangsa terhadap aplikasi ilmunya.

Piramida keempat, yaitu interdisiplin. Pada level ini mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah-mata kuliah lain di program studi lain dalam UGM atau di kampus-kampus yang memiliki keunggulan keahlian khusus di dalam maupun di dalam negeri. Mata kuliah-mata kuliah tersebut diambil untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman dan tantangan masalah-masalah yang harus dipecahkan pada dunia nyata. Harapannya mahasiswa tidak akan bekerja dengan kacamata sempit, namun mampu untuk memecahkan masalah dengan perspektif multidisiplin.

Piramida ketiga dan keempat dapat ditempuh dengan cara magang, dan mengambil mata kuliah di program studi atau perguruan tinggi lain yang memiliki keunggulan keahlian khusus di dalam maupun di luar negeri.

Lampiran 4. Struktur Kurikulum Psikologi 2020

No	Level Mata Kuliah	Sifat Mata Kuliah	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	sks
Mata Kuliah Dasar (Wajib)						
1	Level Dasar	Wajib	1	BDU1105	Bahasa Indonesia	2
2	Level Dasar	Wajib	1	-	Belajar Cara Belajar dan Komunikasi Ilmiah	0
3	Level Dasar	Wajib	1	PSI201101	Biopsikologi I	2
4	Level Dasar	Wajib	1	PSI201102	Filsafat dan Logika	2
5	Level Dasar	Wajib	1	PSI201103	Kode Etik Psikologi	1
6	Level Dasar	Wajib	1	UNU1105	Pendidikan Agama Budha	2
7	Level Dasar	Wajib	1	UNU1104	Pendidikan Agama Hindu	2
8	Level Dasar	Wajib	1	UNU1101	Pendidikan Agama Islam	2
9	Level Dasar	Wajib	1	UNU1102	Pendidikan Agama Katolik	2
10	Level Dasar	Wajib	1	UNU1103	Pendidikan Agama Kristen	2
11	Level Dasar	Wajib	1	UNU1240	Pendidikan Kewarganegaraan	2
12	Level Dasar	Wajib	1	UNU1100	Pendidikan Pancasila	2
13	Level Dasar	Wajib	1	PSI201104	Statistik I	3
14	Level Dasar	Wajib	1	PSI201105	Psikologi Dasar	4
15	Level Dasar	Wajib	1	PSI201106	Rentang Perkembangan Manusia	4

16	Level Dasar	Wajib	2	PSI201201	Bahasa Inggris untuk Komunikasi Ilmiah	1
17	Level Dasar	Wajib	2	PSI201202	Sejarah Peradaban Indonesia	1
18	Level Dasar	Wajib	2	PSI201203	Psikologi Klinis	2
19	Level Dasar	Wajib	2	PSI201204	Psikologi Industri	2
20	Level Dasar	Wajib	2	PSI201205	Psikologi Kognitif	3
21	Level Dasar	Wajib	2	PSI201206	Statistika II	3
22	Level Dasar	Wajib	2	PSI201207	Psikologi Pendidikan	4
23	Level Dasar	Wajib	2	PSI201208	Teori Kepribadian	3
24	Level Dasar	Wajib	2	PSI201209	Psikologi Sosial	4
25	Level Dasar	Wajib	2	PSI201210	Presentasi diskursus ilmiah	1
26	Level Dasar	Wajib	3	PSI201301	Psikologi Komunikasi	2
27	Level Dasar	Wajib	3	PSI201302	Gangguan Mental	3
28	Level Dasar	Wajib	3	PSI201303	Kesehatan Mental	4
29	Level Dasar	Wajib	3	PSI201304	Biopsikologi II	3
30	Level Dasar	Wajib	3	PSI201305	Metode Penelitian Kualitatif	3
31	Level Dasar	Wajib	3	PSI201306	Metode Penelitian Kuantitatif	4
32	Level Dasar	Wajib	3	PSI201307	Asesmen Dasar	4

33	Level Dasar	Wajib	4	-	Perencanaan dan Pengembangan Karier	0
34	Level Dasar	Wajib	4	PSI201401	Konsep Manusia (berdasar Agama Budha)	2
35	Level Dasar	Wajib	4	PSI201402	Konsep Manusia (berdasar Agama Hindu)	2
36	Level Dasar	Wajib	4	PSI201403	Konsep Manusia (berdasar Agama Islam)	2
37	Level Dasar	Wajib	4	PSI201404	Konsep Manusia (berdasar Agama Katolik)	2
38	Level Dasar	Wajib	4	PSI201405	Konsep Manusia (berdasar Agama Kristen)	2
Mata Kuliah Aplikasi (Wajib)						
39	Level Aplikasi	Wajib	4	PSI201406	Psikologi Keluarga dan Pernikahan	2
40	Level Aplikasi	Wajib	4	PSI201407	Psikologi dan Budaya	2
41	Level Aplikasi	Wajib	4	PSI201408	Psikologi Konseling	3
42	Level Aplikasi	Wajib	4	PSI201409	Psikologi Pendidikan Anak Remaja Berkebutuhan Khusus	3
43	Level Aplikasi	Wajib	4	PSI201410	Psikologi Organisasi	2

44	Level Aplikasi	Wajib	4	PSI201411	Asesmen Inteligensi	3
45	Level Aplikasi	Wajib	4	PSI201412	Teori dan Aplikasi Pengukuran Psikologi	4
46	Level Aplikasi	Wajib	4	PSI201413	Psikologi Pendidikan dan Pengembangan Karakter	2
47	Level Aplikasi	Wajib	5	PSI201501	Intervensi Psikologi	4
48	Level Aplikasi	Pilihan	5	PSI201502	Pilihan: Magang Pilihan atau Mata Kuliah Pilihan (di dalam atau di Program Studi/Universitas lain)	4
49	Level Aplikasi	Wajib	5	PSI201503	Magang Wajib	7
50	Level Aplikasi	Wajib	6	PSI201603	Teknik Penulisan Skripsi	2
51	Level Aplikasi	Wajib	6	UNU4500	KKN	3
52	Level Aplikasi	Wajib	7	PSI201701	Skripsi	5
53	Level Aplikasi	Wajib	6	PSI201602	Magang Wajib	7
Mata Kuliah Aplikasi (Pilihan Wajib-Kelompok)						

54	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Intervensi Dasar: Organisasi)	5	PSI201504	Rekrutmen dan Seleksi	2
55	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Intervensi Dasar: Organisasi)	5	PSI201505	Pelatihan dan Pengembangan SDM	2
56	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Intervensi Dasar: Organisasi)	5	PSI201506	Sistem Imbalan	2
57	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Intervensi Dasar: Organisasi)	5	PSI201507	Pengembangan Organisasi	2

58	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Intervensi Dasar: Kelompok)	5	PSI201508	Manajemen dan Resolusi Konflik	2
59	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Intervensi Dasar: Kelompok)	5	PSI201509	Pemberdayaan dan Psikoedukasi Komunitas	2
60	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Intervensi Dasar: Individu)	5	PSI201510	Konseling Anak dan Remaja	2
61	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Intervensi Dasar: Individu)	5	PSI201511	Stimulasi Perkembangan Anak dan Remaja	2
62	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok	5	PSI201512	Asesmen Bakat	2

		Asesmen Psikologi)				
63	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Asesmen Psikologi)	5	PSI201513	Asesmen Kepribadian Non-proyektif	2
64	Level Aplikasi	Pilihan Wajib (Kelompok Asesmen Psikologi)	5	PSI201514	Asesmen Kepribadian Proyektif	2
Mata Kuliah Aplikasi (Pilihan)						
65	Level Aplikasi	Pilihan	6	PSI201601	Pilihan: Magang Pilihan atau Mata Kuliah Pilihan (di dalam atau di Program Studi/Universitas lain)	10
66	Level Aplikasi	Pilihan	7		Pilihan: Magang Pilihan atau Mata Kuliah Pilihan (di dlm atau di Program Studi/Universitas lain)	*
67	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah 4	UNU163200	Transformasi Digital/IoT	2

68	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201413	<i>Design Thinking and Deep Learning</i>	2
69	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201414	Psikologi Seni dan Kreativitas	2
70	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201415	Dasar Epidemiologi dan Kesehatan Mental Masyarakat	2
71	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201416	Psikofarmakologi	2
72	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201417	Psikologi Emosi	2
73	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201418	Psikologi Pendidikan Pra Sekolah	2
74	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201419	<i>Manajemen Big Data</i>	2
75	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201420	Psikologi Lansia	2
76	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201421	Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini	2
77	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201422	Inovasi dan Kewirausahaan	2
78	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201423	Hubungan Industrial	2
79	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201424	Perilaku Konsumen	2

80	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201425	Ilmu Manajemen	2
81	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201426	Psikologi Internet	2
82	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201427	Psikologi Kebencanaan dan Krisis	2
83	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201428	Psikologi Olahraga	2
84	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201429	Psikologi Kesehatan	2
85	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201430	Psikologi Agama dan Spiritualitas	2
86	Level Aplikasi	Pilihan	Setelah sem 4	PSI201431	Psikologi Lingkungan	2

Lampiran 5. Peta Pengambilan Mata Kuliah

Level Mata Kuliah	Semester	sks	Jumlah Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah						
Level Aplikasi	VII	5	2	Skripsi	Magang Pilihan/Mata Kuliah Pilihan***					
	VI	22	4	KKN	Teknik Penulisan Skripsi	Magang Wajib*	Magang Pilihan atau Mata Kuliah Pilihan (di dlm atau di Program Studi/Universitas lain)*			
	V	23	Minimal 7	Intervensi Psikologi	Magang Wajib*	(Kelompok Asesmen Psikologi)				

						(Kelompok Intervensi Dasar: Individu)			
						(Kelompok Intervensi Dasar: Kelompok)			
						(Kelompok Intervensi Dasar: Organisasi)			
						Magang Pilihan atau Mata Kuliah Pilihan (di dlm atau di program studi/universitas lain)*			

				Konsep Manusia (berdasar agama Budha, Hindu, Kristen, Islam, Katolik, Kristen)	Psikologi (Pendidikan) Anak Remaja Berkebutuhan Khusus	Teori dan Aplikasi Pengukuran Psikologi	Psikologi Keluarga dan Pernikahan	Psikologi Konseling	
	IV	23	9	Psikologi dan Budaya	Asesmen Intelligensi	Psikologi Organisasi	Perencanaan dan Pengembangan Karier	Psikologi Pendidikan dan Pengembangan Karakter	
Level Dasar	III	23	7	Biopsikologi II	Metode Penelitian Kualitatif	Metode Penelitian Kuantitatif	Psikologi Komunikasi		

				Gangguan Mental	Asesmen Dasar	Kesehatan Mental			
	II	24	10	Psikologi Industri	Psikologi Kognitif	Psikologi Pendidikan	Psikologi Sosial	Psikologi Klinis	
				Teori Kepribadian	Statistika II	Sejarah Peradaban Indonesia	Bahasa Inggris untuk Komunikasi Ilmiah	Presentasi Diskursus Ilmiah	
	I	24	11	Psikologi Dasar	Biopsikologi I	Kode Etik Psikologi	Rentang Perkembangan Manusia	Statistik I	
				Bahasa Indonesia	Belajar Cara Belajar dan Komunikasi Ilmiah	Pendidikan Agama (Buddha, Islam, Hindu, Katolik, Kristen)	Pendidikan Kewarganegaraan	Filsafat dan Logika	Pendidikan Pancasila
	Jumlah total	144	47						

Keterangan
MK <i>General</i>
Dasar Keilmuan Psikologi
Asesmen Dasar Psikologi
Intervensi
Integrasi
Magang
<i>Soft skill</i>